



WALI KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 65 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam, ketentuan mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Subulussalam tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
8. Peraturan Wali Kota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2025 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SUBULUSSALAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Subulussalam;
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam;

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam;
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seoran Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD PPA.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD PPA;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunya tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan Fungsi Layanan Dasar:
 - a. Pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan Korban;
 - c. Pengelolaan Kasus;
 - d. Penampungan sementara;
 - e. Mediasi;
 - f. Pendampingan Korban;
 - g. Layanan Pemulihan Psikologi; dan
 - h. Reintegrasi korban.

Bagian Kedua
Kepala UPTD PPA

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Dalam untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan pengendaliian semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. pengumpulan bahan dan penyusunan draf rencana strategis UPTD
 - c. penyusunan program kerja UPTD PPA;
 - d. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - e. pengevaluasian hasil kerja UPTD PPA;
 - f. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - g. pelaksanaan administrasi UPTD PPA.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum,rumah tangga perlengkapan, keuangan, kepegawaian hubungan masyarakat perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD PPA.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas bagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, pengembangan pegawai, ketatausahaan pegawai, evaluasi kinerja pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan perpendaharaan, penatausahaan, dan verifikasi
 - d. Pelaksanaan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - e. Pelaksanaan urusan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

- f. penyusunan laporan keuangan
- g. Pelaksanaan urusan gaji, tunjangan lembur dan uang makan
- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga
- i. Pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan, penggunaan, pemeliharaan
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan Umum
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Di Lingkungan UPTD PPA dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PPA, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD PPA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD PPA.
- (2) Dalam hal kepala sub bagian tata usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala UPTD PPA menunjuk pelaksana atau salah seorang pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas kepala sub bagian tata usaha.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UPTD PPA.

Pasal 14

- (1) UPTD PPA menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPTD PPA.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 15

Kepala UPTD PPA menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD PPA dapat medelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan sesuain peraturan per Undang-Undangan.

Pasal 19

- (1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Penentuan Kebutuhan jenis dan jumlah jabatan fungsional dilakukan melalui metode analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 20

Jabatan pada UPTD PPA sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD PPA merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV b.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD PPA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan serta peta jabatan dilingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan UPTD PPA ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Standar kompetensi jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB X KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal, 29 Desember 2025

09 Rajab 1447 H



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal, 29 Desember 2025
09 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025 NOMOR 65